



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

- 1 Nama Lengkap : HAMZAH, H. MANSYUR;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Juli 1974;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Renda RT 012 RW 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II :**

- 1 Nama Lengkap : SYAMSUDIN ALIAS SAMBIJE;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Renda RT 016 RW 006, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/163/X/2017/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/164/X/2017/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2017;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

**Terdakwa I**

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
- Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 04 Februari 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan 30 April 2018;

Terdakwa II:

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
- Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 19 Oktober 2017;
- Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
- Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 04 Februari 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan 30 April 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I HAMZAH H. MANSYUR dan Terdakwa II SYAMSUDIN Als.SAMBIJE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I HAMZAH H. MANSYUR dan Terdakwa II SYAMSUDIN Als.SAMBIJE masing – masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 61 sentimeter.  
Dipergunakan untuk perkara AN. Terdakwa Adi Putra Mandala,Dkk
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I HAMZAH H.MANSYUR bersama-sama dengan terdakwa II SYAMSUDIN Alias SAMBIJE, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah saksi Sahlan Alias Jimi tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban IHSAN,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



hingga mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I bersama dengan saksi ADI PUTRA MANDALA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi SAHLAN ALIAS JIMI dengan marah untuk mengklarifikasi perbuatan saksi SAHLAN ALIAS JIMI terhadap anak kandung terdakwa I yaitu saudara WIDYA dengan mengeluarkan kata – kata “ eh JIMI kamu kenapa jual anak perempuan saya “ yang diucapkan secara berulang kali, dan karena tidak ada saksi SAHLAN ALIAS JIMI di rumah, terdakwa I bersama saksi ADI PUTRA MANDALA dan saudara WIDYA kembali kerumah. Selang beberapa saat, saksi SAHLAN ALIAS JIMI yang telah diberitahu mengenai permasalahan tersebut, langsung mendatangi rumah terdakwa I, namun saat hendak meminta di klarifikasi terdakwa I keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah tombak dengan menggunakan tangan kanan dan membawa parang dengan menggunakan tangan kiri menuju rumah saksi SAHLAN ALIAS JIMI.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I yang melihat saksi korban ada disekitar rumah langsung menusuk dada sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban berlari kedalam rumah untuk mengambil pisau dapur yang dipergunakan membela diri. Selanjutnya saat saksi korban yang hendak membalas perbuatan terdakwa I tersebut, dari arah belakang saksi korban, terdakwa II langsung membacok tubuh saksi korban berulang kali sehingga saksi korban merasa tidak mampu melawan para terdakwa dan saksi korban melarikan diri ke arah SDN 19 Woja, namun terdakwa II tetap mengejar saksi korban, serta saat saksi korban terjatuh terdakwa II kembali menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa II secara berulang kali yang mengenai tubuh saksi korban setelah itu terdakwa II meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan terluka, sedangkan terdakwa I setelah saksi korban berlari kembali kerumah dengan membawa tombak dan parang yang telah digunakan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada daerah kepala diatas telinga sebelah kiri ukuran P=4cm, L=1cm, D=1cm; luka robek pada daerah leher sebelah kiri ukuran P=7cm, D=0,5cm; luka robek pada daerah badan dibawah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



ketiak dengan ukuran P=4cm, L=0,5cm, D=2cm; luka robek terbuka pada daerah tangan kanan dengan ukuran P=7cm, L=2cm, D=1cm dan tampak tulang keluar (patah); tampak patah hampir putus pada jari ke 5 (kelingking) tangan sebelah kanan; luka robek dibagian kepala atas dengan ukuran P=7cm, L=1cm, D=0,5cm, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 353/365/RSUD/2017 tanggal 01 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam.

- Serta ahli dr. RAHMAT NAUFAL menerangkan luka yang dialami oleh saksi korban IHSAN adalah termasuk dalam salah satu ciri – ciri luka berat dikarenakan luka tersebut menimbulkan gangguan aktifitas sehari – hari dan dapat mengakibatkan bahaya maut atau luka yang mengancam nyawa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 2 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa I HAMZAH H.MANSYUR bersama-sama dengan terdakwa II SYAMSUDIN Alias SAMBIJE, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah saksi Sahlan Alias Jimi tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa melukai berat orang lain yaitu saksi korban IHSAN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I bersama dengan saksi ADI PUTRA MANDALA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi SAHLAN ALIAS JIMI dengan marah untuk mengklarifikasi perbuatan saksi SAHLAN ALIAS JIMI terhadap anak kandung terdakwa I yaitu saudara WIDYA dengan mengeluarkan kata – kata " eh JIMI kamu kenapa jual anak perempuan saya " yang diucapkan secara berulang kali, dan karena tidak ada saksi SAHLAN ALIAS JIMI di rumah, terdakwa I bersama saksi ADI PUTRA MANDALA dan saudara WIDYA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



kembali kerumah. Selang beberapa saat, saksi SAHLAN ALIAS JIMI yang telah diberitahu mengenai permasalahan tersebut, langsung mendatangi rumah terdakwa I, namun saat hendak meminta di klarifikasi terdakwa I keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah tombak dengan menggunakan tangan kanan dan membawa parang dengan menggunakan tangan kiri menuju rumah saksi SAHLAN ALIAS JIMI.

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I yang melihat saksi korban ada disekitar rumah langsung menusuk dada sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban berlari kedalam rumah untuk mengambil pisau dapur yang dipergunakan membela diri. Selanjutnya saat saksi korban yang hendak membalas perbuatan terdakwa I tersebut, dari arah belakang saksi korban, terdakwa II langsung membacok tubuh saksi korban berulang kali sehingga saksi korban merasa tidak mampu melawan para terdakwa dan saksi korban melarikan diri ke arah SDN 19 Woja, namun terdakwa II tetap mengejar saksi korban, serta saat saksi korban terjatuh terdakwa II kembali menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa II secara berulang kali yang mengenai tubuh saksi korban setelah itu terdakwa II meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan terluka, sedangkan terdakwa I setelah saksi korban berlari kembali kerumah dengan membawa tombak dan parang yang telah digunakan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada daerah kepala diatas telinga sebelah kiri ukuran P=4cm, L=1cm, D=1cm; luka robek pada daerah leher sebelah kiri ukuran P=7cm, D=0,5cm; luka robek pada daerah badan dibawah ketiak dengan ukuran P=4cm, L=0,5cm, D=2cm; luka robek terbuka pada daerah tangan kanan dengan ukuran P=7cm, L=2cm, D=1cm dan tampak tulang keluar (patah); tampak patah hampir putus pada jari ke 5 (kelingking) tangan sebelah kanan; luka robek dibagian kepala atas dengan ukuran P=7cm, L=1cm, D=0,5cm, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 353/365/RSUD/2017 tanggal 01 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



- Serta ahli dr. RAHMAT NAUFAL menerangkan luka yang dialami oleh saksi korban IHSAN adalah termasuk dalam salah satu ciri – ciri luka berat dikarenakan luka tersebut menimbulkan gangguan aktifitas sehari – hari dan dapat mengakibatkan bahaya maut atau luka yang mengancam nyawa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I HAMZAH H.MANSYUR bersama-sama dengan terdakwa II SYAMSUDIN Alias SAMBIJE, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah saksi Sahlan Alias Jimi tepatnya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap saksi korban IHSAN sehingga mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I bersama dengan saksi ADI PUTRA MANDALA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi SAHLAN ALIAS JIMI dengan marah untuk mengklarifikasi perbuatan saksi SAHLAN ALIAS JIMI terhadap anak kandung terdakwa I yaitu saudara WIDYA dengan mengeluarkan kata – kata " eh JIMI kamu kenapa jual anak perempuan saya " yang diucapkan secara berulang kali, dan karena tidak ada saksi SAHLAN ALIAS JIMI di rumah, terdakwa I bersama saksi ADI PUTRA MANDALA dan saudara WIDYA kembali kerumah. Selang beberapa saat, saksi SAHLAN ALIAS JIMI yang telah diberitahu mengenai permasalahan tersebut, langsung mendatangi rumah terdakwa I, namun saat hendak meminta di klarifikasi terdakwa I keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah tombak dengan menggunakan tangan kanan dan membawa parang dengan menggunakan tangan kiri menuju rumah saksi SAHLAN ALIAS JIMI.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I yang melihat saksi korban ada disekitar rumah langsung menusuk dada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu

berat dikarenakan luka tersebut menimbulkan gangguan aktifitas sehari – hari dan dapat mengakibatkan bahaya maut atau luka yang mengancam nyawa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;





keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2017 sekitar pukul 23.30 Wita saksi sedang istirahat di rumah terkejut melihat saudara SRI tiba-tiba datang ke rumah dan melaporkan bahwa adik saksi yang bernama Sdr. IHSAN telah dianiaya oleh orang dan memberitahu kepada saksi bahwa Sdr. IHSAN sudah langsung dilarikan ke RSUD Dompu mengetahui akan hal tersebut saksi pun berangkat menuju ke RSUD Dompu dengan tujuan untuk melihat kondisi adik saksi setelah itu saksi pun langsung melaporkan kejadian yang dimkasud di SPKT Polres Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. IHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di depan rumah saudara sahlan alias Jimy Lingkungan Renda kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal dari keributan antara saudara sahlan alias Jimy dengan terdakwa I Hamzah H. Mansyur terkait tuduhan menjual anak perempuan terdakwa I Hamzah H. Mansyur;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu





- Bahwa akibat kejadian tersebut, terjadi cekcok kemudian terdakwa I dengan membawa Tombak langsung menusuk sebanyak 1 (satu) kali kearah ketiak bawah sebelah kiri, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil pisau, kemudian keluar kembali langsung dihamiri saudara Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa I, lalu saudara Putra membacok kerah tubuh saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datang dari arah kanan saksi terdakwa II Syamsudin alias Sambije dengan membawa parang langsung membacok saksi korban, namun saksi dapat menangkis menggunakan tangan kanan sehingga mengenai jari saksi korban, karena posisi saksi korban di keroyok dan tidak sanggup melawan lalu saksi korban berlari menuju samping rumah tetap dikejar oleh para terdakwa dan saudara Putra hingga terjatuh lalu terdakwa I membacok kerah kepala saksi korban sebanyak 1 kali saksi korban sempat menangkis menggunakan tangan kanan, kemudian berlari lagi kearah SDN 19 Woja dan saat itu terdakwa II membacok saksi korban menggunakan parang kearah kepala, leher, dan tangan secara berulang – ulang hingga tak berdaya.
- Bahwa setelah itu, saksi korban di bawa ke RSUD Dompu, pada saat turun di depan UGD datang saudara Sofian langsung menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali hingga terjatuh selanjutnya saudara Putra kembali membacok menggunakan parang tidak ingat ke arah mana dan berapa kali hingga saksi mendengar tembakan dari polisi dan polisi membantu saksi masuk ke ruang UGD.
- Bahwa saksi mengalami kesakitan akibat perbuatan para terdakwa dan tidak bisa kembali normal kondisi tubuh serta beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa selama menjalani pengobatan tidak mendapatkan bantuan biaya dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. WAWAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



- Bahwa saksi melihat salah seorang dengan posisi terlentang ditanah Sambil menangis yang diketahui korban bernama Sdr.IHSAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, pukul 22.15 Wita, bertempat di belakang halaman SDN No.19 Woja Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja kabupaten Dompu, dan berlanjut pukul 23.00 Wita bertempat di depan ruangan IGD RSUD Kab. Dompu.
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di halaman depan rumah keluarga, saksi melihat tepat di gang jalan orang tua dari Sdr. IHSAN berjalan dengan tergesa gesa menuju arah timur rumah anaknya An. Sdr. JIMI mengetahui hal tersebut saksi pun mengikutinya dengan berjalan dibelakangnya lalu tepat di depan rumah Sdr. HASAN saksi mendengar suara tangisan yang terdengar sekitar 50 (lima puluh) meter dari jarak tempat saksi mendengarnya, kemudian untuk mengetahui lebih jelas suara tersebut saksi pun kembali berjalan menuju arah suara tangisan itu, dan tepat di belakang halaman SDN No.19 Woja saksi melihat Ikhzan dengan posisi terlentang ditanah sambil menangis dan mengatakan "jangan buat saya seperti ini kakak" ketika saksi ingin menghampiri orang tersebut tiba tiba saksi terkejut dengan melihat salah saudara SAMSUDIN Als. SAMBIJE berjalan keluar dari lorong jalan sebelah rumah warga sambil membawa 2 (dua) bilah parang yang masing masing digenggamnya, lalu Sdr. IHSAN, mengetahui kondisi korban berlumuran darah dengan mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya sehingga saat itu saksi mengajak Sdr. TAUFIK untuk menolongnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kami membawanya menuju RSUD Kab. Dompu guna mendapat perawatan, tiba di depan ruangan IGD RSUD Kab. Dompu kami langsung memarkirkan kendaraan tepat didepan pintu masuk ruangan IGD setelah membantu menurunkan Sdr. IHSAN dari atas sepeda motor saksi melihat dari depan jalan menuju teras depan ruangan IGD saksi melihat SOFIAN RAMADHAN berdiri dengan ADI PUTRA MANDALA dan saat itu saksi melihat SOFIAN RAMADHAN datang sambil menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya dan hendak bereaksi mengayunkan parang tersebut kearah tubuh Sdr. IHSAN lalu saksi mencoba menahannya dengan mengatakan "jangan putra,,jangan putra" ADI PUTRA MANDALA yang emosi dan saksi khawatir parang tersebut mengenai tubuh saksi akhirnya saksi menghindar dan berjalan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



kesamping kanan kendaraan tiba tiba saksi terkejut mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi pun langsung tertunduk dan menoleh kearah Sdr. IHSAN yang saat itu sudah dirangkul oleh petugas rumah sakit sedangkan ADI PUTRA MANDALA diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa luka yang ditimbulkan ketika pertama kami melihat kondisi tubuh korban iya mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri, luka robek dipipi sebelah kiri, dan luka robek disiku tangan kiri. Namun setelah korban dibawa kedalam ruangan IGD saksi melihat ada penambahan 3 (tiga) luka dibagian tangan kiri dan 1 (satu) luka dibagian tangan kanannya, dimana terdiri dari 2 (dua) luka robek di bawah siku tangan kiri, dan dipergelangan tangan kirinya, serta luka robek dipergelangan tangan kanan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga Sdr. IKSAN dianiaya saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya tindakan tersebut Sdr. IKSAN mengalami luka yang sangat parah dan mendapat perawatan yang sangat intensif dari pihak RSUD Kab. Dompu .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan;
- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, pukul 22.15 Wita, bertempat di belakang halaman SDN No.19 Woja Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja kabupaten Dompu, dan berlanjut pukul 23.00 Wita bertempat di depan ruangan IGD RSUD Kab. Dompu.
- Bahwa Saksi mengetahui tersebut karena saksi pada saat itu datang mengantar Sdr. IHSAN bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN menuju RSUD Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebelum saksi mengantarkan saksi korban ke RSUD.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



- Bahwa saksi diajak Sdr. Wawan Setiawan untuk menolong saksi korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kami membawanya menuju RSUD Kab. Dompu guna mendapat perawatan, tiba di depan ruangan IGD RSUD Kab. Dompu kami langsung memarkirkan kendaraan tepat didepan pintu masuk ruangan IGD setelah membantu menurunkan Sdr. IHSAN dari atas sepeda motor saksi melihat dari depan jalan menuju teras depan ruangan IGD saksi melihat SOFIAN RAMADHAN berdiri dengan ADI PUTRA dan saat itu saksi melihat mereka datang sambil menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya dan hendak bereaksi mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban lalu saksi wawan mencoba menahannya dengan mengatakan "jangan putra,, jangan putra" ADI PUTRA yang emosi dan saksi khawatir parang tersebut mengenai tubuh saksi akhirnya saksi menghindar dan berjalan kesamping kanan kendaraan tiba tiba saksi terkejut mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi pun langsung tertunduk dan menoleh kearah Sdr. IHSAN yang saat itu sudah dirangkul oleh petugas rumah sakit sedangkan ADI PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sebelumnya dilakukan penganiayaan oleh ADI PUTRA MANDALA dan SOFIAN RAMADAN terhadap Sdr. IHSAN tersebut sudah mengalami luka yang cukup serius.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga Sdr. IKSAN dianiaya saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. HADIROSMADI ALIS DIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan laporannya pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan adanya dugaan tindak pidana Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



Penganiayaan. berlokasi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Ihsan
- Bahwa Telah Diamankan Pelaku Bernama Terdakwa I Hamzah, H. Mansyur dan Terdakwa II Syamsudin Alias Syambije.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi imansyah mendapatkan kecurigaan bahwa ada masyarakat yang menggunakan 1 (satu) unit SPM berboncengan 3 (tiga) (salah seorang merupakan korban) masuk kedalam RSUD Kabupaten Dompu, sehingga mengikuti orang tersebut dan sesampainya saksi di depan pintu masuk RSUD kemudian melihat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adi Putra Mandala pada saat itu melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang yang selanjutnya dengan parang tersebut di gunakan untuk membacok Sdr. IHSAN kearah tangan dan kepala sekitar 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian anggota yang melaksanakan patroli melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan mengamankan korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. SAHLAN ALIAS JIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan laporannya pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan adanya dugaan tindak pidana Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau Penganiayaan. berlokasi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Ihsan
- Bahwa Telah Diamankan Pelaku Bernama Terdakwa I Hamzah, H. Mansyur dan Terdakwa II Syamsudin Alias Syambije.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpt



- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Kofian Alfian mendapatkan kecurigaan bahwa ada masyarakat yang menggunakan 1 (satu) unit SPM berboncengan 3 (tiga) (salah seorang merupakan korban) masuk kedalam RSUD Kabupaten Dompu, sehingga mengikuti orang tersebut dan sesampainya saksi di depan pintu masuk RSUD kemudian melihat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adi Putra Mandala pada saat itu melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang yang selanjutnya dengan parang tersebut di gunakan untuk membacok Sdr. IHSAN kearah tangan dan kepala sekitar 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian anggota yang melaksanakan patroli melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan mengamankan korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan dirinya yaitu sebagai berikut :

1. FEMI NOYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar 22.00 wita yang mana kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. IKSAN yang beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi mencrangkap kejadian tersebut berawal dari permasalahan saksi telah dijual oleh saudara Sahlan atau Jimmy kepada seseorang, sehingga kejadian tersebut diketahui oleh Terdakwa I Hamzah H, Mansyur (orang tua saksi) sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang telah terjadi.
- Bahwa permasalahan ini telah dilaporkan kepada kepolisian dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Br/2018/PN Dpu



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. HAERUDIN ARAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar 22.00 wita yang mana kejadian tersebut terjadi di depan rumah Sdr. IKSAN yang beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang telah terjadi.
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan Larema diminta oleh keluarga para terdakwa untuk sebagai mediator perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban.
- Bahwa saksi telah melakukan mediasi kepada pihak korban yang diwakili oleh kakak korban namun belum menemukan titik temu hanya disampikan dari pihak korban tolong lihat ikhsan.
- Bahwa saksi telah mengupayakan perdamaian sebanyak 2 kali namun belum berhasil.
- Bahwa saksi selalu akan mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HAMZAH, H. MANSYUR

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh teradkwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa terdakwa menganiayaan terhadap korban dengan cara menusukkan tombak yang dipegang dirinya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



- Bahwa posisi antara terdakwa dengan saksi korban tersebut yaitu terdakwa dengan posisi berdiri menghadap arah barat dimana saksi korban berada di depan terdakwa berdiri menghadap ke arah timur kemudian saat terjadi penusukan kearah tubuh saksi korban dengan tujuan terdakwa kearah perutnya yaitu masih pada posisi sebagaimana yang terdakwa terangkan tersebut hanya saat itu posisi tangan kanan terdakwa yang memegang tombak dan tidak mengenainya saat itu, kemudian posisis terdakwa dengan Sdr. HERY terdakwa berdiri mengadap kearah utara sambil memegang tombak menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr. HERY berada didepan terdakwa menghadap kearah selatan ( berhadapan) kemudian ketika terdakwa melakukan penusukan kearah dada Sdr. IHSAN tombak tersebut masih terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya saat itu.
- Bahwa terdakwa ciri-ciri tombak yang digunakan ketika ingin melakukan penusukan terhadap korban IKSAN yaitu berupa tombak gagang terbuat dari kayu berwarna hitam polos dengan lilitan besi berbentuk lempengan tajam dengan ukuran panjang 10 Cm, lebar 4 Cm.
- Bahwa perbuatan tersebut awal masalahnya yaitu istri dari Sdr. JIMY yang bernama Sdri. RAHMA menyuruh anak perempuan terdakwa untuk berpacaran dengan lelaki.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mejadi motivasi terdakwa ingin melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan terdakwa merasa kesal yang mana saat itu Sdr. IHSAN tidak terima dengan kedatangan terdakwa ke rumah kakak iparnya Sdri. RAHMA untuk megklarifikasi terkait dengan permasalahan anak terdakwa.

**Terdakwa II SYAMSUDIN ALIAS SYAMBIJE:**

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan menganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau dirinya pernah membacok kearah bagian tangan korban sebelah kirinya sebanyak 3 kali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi antara terdakwa dengan Sdr. HERY saat itu terdakwa sedang berlari mengejar Sdr. IHSAN dan tiba-tiba tersangka dibacok oleh Sdr. HERY dari arah depan terdakwa, kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpo



posisi terdakwa dengan Sdr. IHSAN ketika terdakwa melakukan pembacokan sebanyak (3) kali posisi terdakwa berdiri saling berhadapan terdakwa berdiri menghadap arah selatan dan Sdr. IHSAN berdiri menghadap ke arah utara setelah terdakwa langsung merangkul Sdr. IHSAN hingga terjatuh secara bersama ke bawah tanah dan oleh Sdr. IHSAN sempat membacok diri terdakwa yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri terdakwa dan mengenai kepala bagian atas terdakwa tepatnya diatas bagian jidat masing-masing sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh Sdr. IHSAN saat itu yang mana posisi saat itu terdakwa berada diatas tubuh Sdr. IHSAN atau saling berhadapan, serta alat yang digunakan ketika melakukan pembacokan terhadap Sdr. IHSAN yaitu dengan menggunakan parang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 61 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hamzah, H. Mansyur dan Terdakwa II Syamsudin Alias Syambije terhadap saksi korban Ikhsan.
- Bahwa benar berawal dari keributan antara saudara sahlam alias Jimy dengan terdakwa I Hamzah H. Mansyur terkait tuduhan menjual anak perempuan kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Hamzah H. Mansyur, Syamsudin Als Sambije dan Adi Putra Mandala terhadap saksi korban Ikhsan.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi korban Ikhsan lalu di bawa ke RSUD Dompu untuk menjalani pengobatan yang di antar saksi Wawan Setiawan dan saudara Taufik menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar pada saat saksi korban Ikhsan turun di depan IGD datang SOFIAN RAMADHAN langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah bahu sebelah kiri saksi korban Ikhsan sebanyak 1 kali hingga terjatuh selanjutnya ADI PUTRA MANDALA menggunakan parang membacok Sdr.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu

IHSAN kearah tangan dan kepala sekitar 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Kofian Alfian dan saksi Imansyah anggota Polri melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali lalu mengamankan saksi korban Ihsan untuk menjalani pengobatan di RSUD Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;
4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dju



jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu HAMZAH, H. MANSYUR dan Terdakwa II yaitu SYAMSUDIN ALIAS SYAMBIJE adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terdapat di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

#### Ad.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeee, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "open baar" atau "dimuka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dompu



Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur "di muka umum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1986, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita yang terjadi di Halaman RSUD Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hamzah, H. Mansyur dan Terdakwa II Syasudin Alias Syambije terhadap saksi korban Ikhsan.
- Bahwa benar berawal dari keributan antara saudara sahlam alias Jimy dengan Hamzah H. Mansyur terkait tuduhan menjual anak perempuan kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Hamzah H. Mansyur

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dompu

,Syamsudin Als.Sambije dan Adi Putra Mandala terhadap saksi korban Ikhsan .

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi korban Ihsan lalu di bawa ke RSUD Dompu untuk menjalani pengobatan yang di antar saksi Wawan Setiawan dan sudara Taufik menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar pada saat saksi korban Ihsan turun di depan IGD datang SOFIAN RAMADHAN langsung menendang menggunakan kaki kanan kearah bahu sebelah kiri saksi korban Ihsan sebanyak 1 kali hingga terjatuh selanjutnya ADI PUTRA MANDALA menggunakan parang membacok Sdr. IHSAN kearah tangan dan kepala sekitar 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Kofian Alfian dan saksi Imansyah anggota Polri melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali lalu mengamankan saksi korban Ihsan untuk menjalani pengobatan di RSUD Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan serta membacokkan terhadap korban Ikhsan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan yang saling mendukung. Dengan demikian Para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap orang. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

#### Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Visum Et Repertum No.353/365/RSUD/2017 tanggal 01 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : mengalami luka robek pada daerah kepala diatas telinga sebelah kiri ukuran P=4cm, L=1cm, D=1cm, luka robek pada daerah leher sebelah kiri ukuran P=7cm, D=0,5cm, luka robek pada daerah badan dibawah ketiak dengan ukuran P=4cm, L=0,5cm, D=2m, luka robek terbuka pada daerah tangan kanan dengan ukuran P=7cm, L=2cm, D=1cm dan tampak tulang keluar (patah); tampak patah hampir putus pada jari ke 5 (kelingking) tangan sebelah kanan, luka robek dibagian kepala atas dengan ukuran P=7cm, L=1cm, D=0,5cm. Kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dompu





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada bagian awal putusan ini, dengan segala pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni korban JUNAIDIN. Oleh karena itulah unsur Mengakibatkan Luka Berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembena bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban Junaidin maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpp





Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya sesuai dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 61 sentimeter;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Adi Putra Mandala dkk;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban sakit;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpt

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I HAMZAH, H. MANSYUR dan Terdakwa II SYAMSUDIN ALIAS SAMBIJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAMZAH, H. MANSYUR dan Terdakwa II SYAMSUDIN ALIAS SAMBIJE dengan pidana penjara masing-masing selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 61 sentimeter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Adi Putra Mandala dkk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SELASA tanggal 24 APRIL 2018, oleh kami SUBAI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. NUR SALAM, SH. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YASIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh NUR HADI YUTAMA, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

H.M. NUUR SALAM, SH.

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

SUBAI, SH., MH.

Panitera Pengganti

YASIN

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu